

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Binjai Sumatera Utara. Observasi di lokasi penelitian dengan obyek yaitu pedagang kaki lima yang ada di Kota Binjai. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan April 2013. Berikut disajikan jadwal penelitian dalam Tabel 3.1.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

| Tahapan Penelitian | Feb 2013 | Maret 2013 | April 2013 |
|----------------------------------|----------|------------|------------|
| Pengajuan Proposal | ■ | | |
| Bimbingan dan Perbaikan Proposal | | ■ | |
| Seminar Proposal | | ■ | |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data | | ■ | |
| Analisis Data | | | ■ |
| Bimbingan Tesis | | | ■ |
| Penyelesaian Tesis | | | ■ |

Sumber: Data Primer diolah, 2013

3.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini menelaah implementasi dengan membandingkan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif yang meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah ataupun larangan. Jenis penelitian adalah yuridis dan sosiologis normatif.

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi lapangan, penelitian kepustakaan, pendapat atau pemikiran konsep dari peneliti terdahulu yang objeknya berhubungan dan telah ditelaah dalam penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, makalah dan karya tulis lainnya. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Perda Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Pasar).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya dokumen pribadi ataupun pendapat dari para kalangan yang relevan dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum,
- 4) Majalah dan karya ilmiah, artikel bebas dari internet, surat kabar, internet dan lainnya sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dan mencatatnya, baik berupa kutipan langsung, ikhtisar maupun analisis.

b. Studi lapangan

Wawancara (interview) yang akan dilaksanakan dengan responden pedagang kaki lima dan pejabat pada Instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Dinas Pendapatan Daerah, Staf Dinas Perindag, Staf BAPPEDA Kota Binjai). Dengan memberikan daftar questioner/angket untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya (ketentuan dari Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum).

3.5. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu pencarian fakta interpretasi yang tepat yang digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta hubungan kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung juga pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Setelah data dan informasi diperoleh dalam proses penelitian selanjutnya dilakukan pengolahan data dan dalam teknik ini ada tiga komponen data yang digunakan yaitu; reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Statistik deskripsi adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁴⁹

⁴⁹Sugiono. Statistika Untuk Penelitian, halaman 29